BAB V
PENUTUP

Sebagai bab terakhir dari penulisan ini, pada bab ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan penulisan ini secara umum sudah di paparkan pada bab empat sebagai bab terakhir, namun disini akan diungkap secara ringkas. Selanjutnya akan diselaraskan dengan kajian terdahulu untuk menemukan poin penting. Di disamping itu pada bagian saran akan penulis tujukan untuk intelektual, masyarakat, mahasiswa, dan tokoh yang diteliti.

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa wajib melindungi siapapun terhadap agamanya, jiwanya, akalnya, keturunan dan kehormatannya, dan harta bendanya. Islam mewajibkan untuk menjadi saksi dan menyampaikan kesaksian guna menegakan keadilan. Akan tetapi tidak ditemukan ayat al-Qur'an atau hadis yang secara khusus diharuskannya adanya perlindungan hukum terhadap saksi. Kewajiban untuk melindungi saksi ini diperoleh dari suatu pemahaman bahwa suatu perintah yan mewajibkan, maka sesuatu yang menunju terlaksanaanya kewajiban itu juga wajib. Dengan kata lain melindungi seorang saksi hukumnya wajib. Kewajiban melindungi diri tersebut dilakukan oleh diri sendiri dan masyarakat. Fuqaha menformulasikanya dalam suatu kaidah fiqih *mā lā yatimmu al-wājib ʾilla bihi fahuwa wājib.* Ini berarti ketentuan perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No 31 tahun 2014 sejalan dengan hukum Islam.

5.2. Saran

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap perlindungan hukum bagi saksi
2. Secara Teoritis, yakni menambah wawasan pembaca mengenai pandangan hukum islam terhadap perlindungan terhadap saksi.

3. Dari Sisi Praktis, memberikan kontribusi pemikiran tentang Undang-Undang No 31 Tahun 2014 khususnya yang berkaitan dengan perlindungan saksi serta dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa dan pembaca untuk mempelajari bentuk perlindungan hukum bagi saksi dalam hukum Islam.

Demikianlah pembahasan skripsi ini semoga kerja keras penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini mendapatkan ridha-Nya dan pahala dari-Nya. Amin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG